

**TIM PEMBINA/TIM TEHNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
Kpt 03/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/II/2021 : 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEHNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON .**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Peresiden Nomor 33 Tahun 2012, ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Tehnis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Per Menkumham No. 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Tehnis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2021.
- Lamp 1 Hlm.